

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD

#### A. Imam Al-Syafi'i

##### 1. Riwayat Hidup Imam Al-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib<sup>1</sup>. Al-Syafi'i biasa dipanggil dengan panggilan Abu Abdillah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang ke sembilan, Abd al-Manaf. Abd al-Manaf adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW<sup>2</sup>. Dari kakeknya sebelah Imam Al-Syafi'i itulah ia dinisbah dan terkenal dengan nama Al-Syafi'i<sup>3</sup>.

Imam Al-Syafi'i dilahirkan di Guzzah, yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150H (767M) bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Ada juga yang mengatakan ia dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauh dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan dekat dengan Baitul Makdis. Ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman. Ini menunjukkan bahwa ia adalah

---

1 Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, Alih Bahasa Oleh: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke- 2, h. 355.

2 Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. Ke-1, h. 121.

3 M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 203.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan Quraisy yang bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad S.A.W<sup>4</sup>.

Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hassan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i<sup>5</sup>. Imam Al-Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah yang merupakan kampung halaman asal keluarganya dan dibesarkan dalam keadaan fakir<sup>6</sup>. Imam Syafi'i dibekali oleh ibunya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Qur'an pada seorang qari yang berada di Kota Makkah yaitu Ismail Ibn Qastantin. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Imam Al-Syafi'i pernah khatam al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan<sup>7</sup>.

Silsilah keturunan Imam Syafi'i yang mulia serta kehidupannya yang dirundung kemiskinan membuat Imam Syafi'i dapat menghindar dari perkara-perkara yang buruk dan menjauhi perilaku-perilaku yang tercela. Garis keturunan yang dimilikinya menjadikan ia seperti pengirim dalam perbuatan yang patut dan mengurangi pandangan orang terhadap dirinya dan kemiskinannya membuatnya menjadi seorang baik<sup>8</sup>

4 Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 141.

5 Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa Oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 3

6 Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.152.

7 Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

8 H. Muhammad Zuhirsyam, *Biografi Gemilang Imam Syafei*, (Puchong: Selangor, 2011), h. 19.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pendidikan dan Guru Imam Al-Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pegajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid- murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak- anak yang lain, sehingga apa yang dilakukan Syafi'i ini mendapatkan upah<sup>9</sup>.

Pada masa kecilnya, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al- Qur'an. Ia mempelajari al- Qur'an dengan bergurukan Ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Syafi'i pernah khatam al- Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali<sup>10</sup>. Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, beliau memiliki suara yang sangat merdu<sup>11</sup>.

9 Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op.cit*, h. 5.

10 Huzaemah Tahido Yanggo, *loc.cit*.

11 Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op. cit*, h. 4.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik<sup>12</sup>. Untuk menguasai bahasa itu, Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Disana, beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni<sup>13</sup>.

Seterusnya beliau menekuni dalam bidang Hadist dan Fiqih dari Imam Malik di Madinah, yang sebelumnya pernah belajar dari Sufyan Ibn Uyaimah, seorang ahli Hadist di Makkah<sup>14</sup>. Pada usia 15 tahun beliau telah mampu menghafal *al-Muwaththa'*. Imam Malik dan Sufyan adalah Syaikh Imam Syafi'i yang terbesar disamping syaikh-syaikh lain. Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah sehingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796 M. Karena kecerdasannya, Imam Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-murid dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqaha* yang masyhur di Hikaz dan berbagi tempat lainnya<sup>15</sup>.

12 Muhammad Bahri Ghazali Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. 1, h. 70.

13 Huzaemah Tahido Yanggo, *loc.cit.*

14 *Ibid.*

15 Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, Alih Bahasa Oleh Basri Iba Asghari dan wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. 2, h. 160.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu beliau merantau ke Yaman, disana beliau dituduh oleh Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu) bahwa Imam Syafi'i telah membaiat 'Alawy atau dituduh sebagai Syi'iy. Karena tuduhan itu, maka beliau dihadapkan kepada Harun Al- Rasyid, khalifah Abbasiyah. Tetapi akhirnya Harun Al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184H, ketika Imam Syafi'i berusia 34 tahun<sup>16</sup>.

Saat beliau belajar Hadits di Makkah dan Madinah berlaku pertarungan hebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Pada masa ini beliau dituduh memihak kepada keluarga Ali dan ketika pemuka-pemuka Syi'ah digiring kepada khalifah pada tahun 184H, beliau turut digiring bersama-sama. Dengan Rahmat Allah beliau tidak menjadi korban dan bersih dari tuduhan itu dengan dibantu al- Fadhel Ibn Rabie yang menjabat sebagai Perdana Menteri al- Rasyid ketika itu.

Tahun 195H Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198H beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana beberapa bulan, kemudian tahun 198H pergi ke mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya'. Imam syafi'I dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah yang bernama Mishru Alqadimah<sup>17</sup>.

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar dengannya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak

16 Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 122.

17 *Ibid*, h. 123.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al- Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Asbab al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, disamping pengetahuan sangat luas dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Ashab al-Hadits* di Hijaz<sup>18</sup>.

Adapun sebagian dari guru- guru Imam Syafi'i, Al-Hafizh berkata, "Imam Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim Al-Qaddah, As-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash- Shan'ani<sup>19</sup>. Selain itu, Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi, Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi dan Abdul Wagab bin Abdul Majid Al Bashri<sup>20</sup>.

### 3. Karya-Karya dan Murid-Muridnya

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab

18 *Ibid.*

19 Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 375.

20 Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op. cit*, h. 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqih, tafsir, ilmu usul, dan sastra (Al-Adab)<sup>21</sup>.

Al-Baihaqi dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140an kitab, baik dalam *Ushul* maupun dalam *Furu'* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab. Ibnu Nadim menuturkan dalam *Al-Fahrasat* karya Imam Syafi'i berjumlah 109. Terdapat pula keterangan dalam kitab *Tawali At-Ta'sis* karya Ibnu Hajar bahwa karya Imam Asy-Syafi'i berjumlah 78 kitab yang merujuk pada keterangan Imam Al-Baihaqi.

Murid-murid Imam Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu *Al-Qadim* dan *Al-Hadits*. *Al-Qadim* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad dan Makkah. Sedang *Al-Hadits* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir<sup>22</sup>.

Kitab yang ditulis Imam Al-Syafi'i sendiri yaitu *al-Umm* dan *al-Risalah* (Riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman)<sup>23</sup>. Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. Manakala *al-Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu

21 Ahmad Asy- Syurbasi, *op.cit*, h. 160.

22 Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 376.

23 Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 134.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi.

Diantara kitab-kitab Imam Syafi'i yaitu:

- a. *Kitab Al-Umm*: Setelah Imam Syafi'i meninggal, para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Dugaan yang paling kuat bahwa kumpulan tersebut diberi nama *al-Umm* merujuk pada generasi kedua.

Sebuah pembahasan dan telaah panjang dilakukan guna mengungkap tentang siapakah sebenarnya orang yang telah membuat dan menyeleksinya hingga menjadi buku *al-Umm* ini. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib Al-Makki, orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi. Sedang menurut sumber lain, orang yang melakukannya adalah muridnya yang lain yaitu, Ar-Rabi' bin Sulaiman<sup>24</sup>.

- b. *Kitab As-Sunan Al-Ma'tsurah*: kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses dicetak di Haidar Abad, *Al-Qahirah* pada tahun 1315 Hijriyah.
- c. *Kitab Ar-Risalah*: kitab ini menjelaskan tentang masalah *Ushul fiqh*. Kitab ini diberi nama *ar-Risalah* karena Imam Syafi'i menuliskannya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arab, *ar--Risalah* mempunyai arti surat. Kitab ini telah ditahkik Ahmad Syakir dan terbit di cairo pada tahun 1940 M.

<sup>24</sup> Syaikh Ahmad Farid, *loc.cit.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Kitab Musnad*: dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abul Abbas Ibnu Muhammad bin Ya'qub Al-Asham dari karya Imam Asy-Syafi'i yang lain. Kitab *Musnad* ini dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*.
- e. Kitab *Ikhtilaf Al-Hadits* yang dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*.
- f. Kitab *Al-Aqidah*.
- g. Kitab *Ushul Ad-Din wa Masa'il As-Sunnah*.
- h. Kitab *Ahkam Al-Quran* kitab ini setelah ditahkik oleh Al-Ithar menjadi dua juz.
- i. Kitab *Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani li Asy-Syafi'I wa Ajwibatuha*.
- j. Kitab *As-Sabaq wa Ar-Ramyu*.
- k. Kitab *Washiyah*.
- l. Kitab *Al-Fiqh Al-Akbar* yang dicetak di cairo pada tahun 1900M<sup>25</sup>.

Menurut M. Ali Hasan dalam buku yang berjudul “Perbandingan Mazhab”, menulis bahwa al-Buwaithi mengikhtisar kitab-kitab Imam Al-Syafi'i dan menamakan dengan al-Mukhtasar, demikian juga *al-Mukhzani*. Kitab yang ditulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan, pengubahan dan penyempurnaan.

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi'i kepada dua bagian, pertama: dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab *al-Umm*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 377

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *al-Risalah*. Kedua: Dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buaiti*. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain : pertama, kitab *al-Risalah* tentang ushul fiqh (riwayat al-Rabi'), kedua, kitab *al-Umm* adalah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya Ikhtilaf al-hadis, *Ibthal al-istihsan* dan lain-lain<sup>26</sup>.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain-lain. Sewaktu Imam Syafi'i ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikuti Mazhab Hanafi dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (*Qaul Jadid*), diajarnya di masjid Amru Ibn al-Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al-Buwaiti, al-Rabi' dan lain-lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Syafi'i sampai keseluruh pelosok<sup>27</sup>.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan Mazhab-mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan *Nasyiru al-Sunnah* (Penyebar Sunnah). Hal ini hasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara Thariqat Ahl-Ra'yi dengan Thariqat Ahl Hadis. Asep Saifuddin al-Mansur menulis dalam bukunya "Kedudukan

26 Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 134

27 *Ibid*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Dalam Syari'at Islam” bahwa Imam Al-Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Al-Syafi'i.

**Sahabat beliau yang berasal dari Iraq ialah:**

- a. Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid ibn Yaman al- Kalabi al-Baghdadi
- b. Ahamad Ibn Hanbal (Pengasas Mazhab Keempat)
- c. Hasan Ibn Muhammad Ibn Shabah Al-Zafarani al-Baghdadi
- d. Abu Ali al-Husain Ibn Ali al-Karabisi
- e. Ahamad Ibn Yahya Ibn Abdul aziz al-Baghdadi

**Sahabat beliau yang berasal dari Mesir ialah :**

- a. Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithi al-Misri
- b. Abu Ibrahim ismail Ibn Yahya al-Muzani al Misri
- c. Rabi' Ibn abdul Jabbar al-Muradi
- d. Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah Attayibi
- e. Yunus Ibn abdul A'la al-Shodafi al-Misri
- f. Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad<sup>28</sup>

Itulah Para sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal dan menjadi sumber bagi mereka yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab-kitab seterusnya memuatkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i hingga mazhab ini berkembang ke pelosok dunia.

<sup>28</sup> Asep Saifudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang ,1989), h.61-62.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya adalah:

- a. Di mekkah: Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud.
- b. Di Baghdad: Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri.
- c. Di Mesir: Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.

Diantara muridnya yang termasyhur sekali ialah Imam Ahmad. Imam Ahmad diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam Syafi'i sehingga Az-Za'farani berkata: pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam Syafi'i maka aku dapati Imam Ahmad selalu bersama di majlis tersebut<sup>29</sup>. Hari ini, Imam Syafi'i di ikuti oleh umat Islam di bermacam daerah dan negara. Antaranya negara Indonesia, Malaysia, Libya, Palestin, Jordan, Lubnan dan dari sebagainya.

#### 4. Corak Pemikirannya

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, *al-Umm* sebagai berikut:

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-quran dan sunnah, jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-quran dan sunnah.

<sup>29</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 153-154.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahir yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih yang lebih utama. Hadits Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok. Tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah<sup>30</sup>.”

Pokok-pokok pikiran beliau dalam menginstinbat hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Quran, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Quran kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Quran dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah, tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *Mutawattir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *Mutawattir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhashshish* dari al-

30 Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 127.

Qur'an dan Sunnah. Jika tidak maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai<sup>31</sup>.

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

*Ijma'* menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.

*Ijma'* yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga

31 *Ibid*, h. 128.

tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma'* *sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju<sup>32</sup>.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'ab, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas- asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asanya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> *Ibid*, h.130.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 131-132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Imam Ahmad

### 1. Riwayat hidup Imam Ahmad

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzhul bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasith bin Hinb bin Qushai bin Du'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'd bin Adnan<sup>34</sup>.

Garis keturunan Imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah, iaitu : *pertama*, dalam garis keturunan ini, nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Rasulullah SAW pada Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, di antaranya adalah Mudhar yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Sedang anak Nazzar yang lain adalah Rabi`ah yang menurunkan Imam Ahmad. *Kedua*, Imam Ahmad adalah orang arab asli dengan garis keturunan yang shahih<sup>35</sup>.

Ibunya mengandung di Moro, kemudian pergi ke Baghdad lalu melahirkan Imam Ahmad pada bulan Rabi`ul awal tahun 164 Hijriah. Ayah Imam Ahmad (yang bernama) Muhammad adalah seorang walikota daerah Sarkhas dan salah seorang anak penyeru Daulah Abasiyyah. Muhammad meninggal pada usia 30 tahun pada tahun 179 Hijriah<sup>36</sup>

34 Sheikh Ahmad Farid, *op. cit*, h.492.

35 *Ibid*.

36 Syeikh Ahmad Farid, *op. cit*, h. 434.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan<sup>37</sup>. Dalam kehidupan sehari-hari Imam Ahmad mempunyai gaya hidup yang sederhana. Ia hanya memiliki sebuah rumah yang sebagiannya ditempatinya sendiri bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sebagian lagi disewakan. Uang sewanya dipergunakan untuk menambah keperluan perbelanjaan sehari-hari. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi kemasyhuran namanya, justeru semakin menjulang dan dikagumi di mana-mana.

Imam Ahmad hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah yang kecil yang didiaminya, dan sedikit tanah yang sangat kecil penghasilannya. Oleh karena itu beliau menempuh kehidupan yang susah beberapa lama sehingga beliau terpaksa bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, beliau pernah bekerja dikedai-kedai jahit sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Rajabul-Hambali, dan kadangkala beliau memungut sisa-sisa tanaman yang ditinggalkan sesudah musim panen, setelah mendapat keizinan dari pemilik-pemiliknya. Di waktu yang lain pula beliau mengambil upah menenun kain atau menjualnya, dan kadangkala beliau terpaksa mengambil upah membawa barang-barang di jalan-jalan, sungguhpun demikian beliau sangat menjaga dengan perkara yang halal, beliau tidak menerima perkara yang ada subhat dan tidak pula beliau menerima hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian<sup>38</sup>.

37 Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit*, h.137.

38 Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 192.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad adalah imam yang keempat dari fuqaha` islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang tinggi. Keturunan Imam Ahmad bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW pada Mazin Ibn Mu`ad ibn `Adnan. Ia termasyhur dengan nama dan datuknya, Hambal dan karena itu orang menyebutnya dengan nama Ibnu Hanbal. Sedangkan bapaknya bernama Muhammad. Ini disebabkan datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah “Sarkhas” dalam jajahan Khurasan, di masa pemerintahan Umawiyah.

Peribadinya yang suka berpakaian putih, bersih dan kemas. Beliau seorang yang mulia, merendah diri, pendiam dan sangat kuat menjaga maruah dan agamanya. Beliau merupakan seorang yang suka bergaul dengan orang fakir dan miskin. Pendiannya yang tegas dalam membela kebenaran. Seorang yang bertakwa dan kuat beribadat, khatam al-Qur`an setiap tujuh malam sekali dan solat sunat 300 rakaat sehari semalam. Zuhud orangnya serta warak dan berhemah tinggi<sup>39</sup>

## 2. Pendidikan dan guru Imam Ahmad

Imam Ahmad sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jemu menuntut ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencariannya<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Zulkifli Ahmad, *Pendidikan Al-Quran Dan Sunnah*, (Kelantan: Pustaka Media Jaya, 2006), h. 338.

<sup>40</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 138.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad menghafal al-Quran dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan, umurnya di waktu itu ialah empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Pernah terjadi bahwa beliau kadangkala ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar, ibunya meminta supaya lewatkan sedikit sehingga manusia bangun tidur<sup>41</sup>.

Pada mulanya Imam Ahmad belajar ilmu fiqh dengan Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah. Kemudian ia beralih untuk belajar hadits. karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadits, sehingga ia banyak bertemu dengan para Syaikh Ahl al-Hadits. Ia menulis hadits dari guru-gurunya dalam sebuah buku, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imam al-Sunnah pada masanya<sup>42</sup>.

Imam Ahmad belajar fiqh dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i belajar hadits dari Imam Ahmad. Ia menjelajah ke Kufah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Syam, Yaman, dan Aljazirah untuk mengumpulkan hadits. Karena banyak negeri yang dikunjunginya dalam rangka mengumpulkan hadits, maka ia mendapat julukan Imam Rihalah sebagaimana halnya Imam Syafi'i. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah

41 Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 193.

42 Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 139.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar hadits-hadits Nabi. Kumpulan hadis itu disebut dengan *Musnad Imam Ahmad*<sup>43</sup>.

Dia telah menempuh *rihlah* (perjalanan untuk mencari ilmu) ke berbagai negara, seperti kufah, Bashrah, Hijaz, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pergunungan serta ke lembah-lembah. Setelah melakukan *rihlah* yang panjang, akhirnya Imam Ahmad pun kembali lagi ke Baghdad hingga pada masanya, dia menjadi ulama terkemuka yang diperhitungkan. Dia abdikan ilmu pengetahuannya untuk agama Allah, sehingga dia menjadi salah satu tokoh terkemuka dari sekian banyak imam dalam islam<sup>44</sup>.

Guru Imam Ahmad yang pertama ialah Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari daripadanya ilmu fiqih dan hadits, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama.

Sebagian dari ahli sejarah mengatakan bahwa pengaruh gurunya (Abu Yusuf) tidak begitu kuat mempengaruhinya sehingga dapat dikatakan beliau adalah gurunya yang pertama. Mereka berpendapat gurunya yang pertama ialah Husyaim bin Basyir bin Abi Khasim Al-Wasiti. Beliau adalah guru yang banyak mempengaruhi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengikutinya lebih dari empat tahun, beliau mempelajari hadits-hadits darinya serta menulis daripadanya lebih dari tiga ribu hadits.

43 *Ibid*

44 Syaikh Ahmad Farid, *op. cit*, h. 435-436.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husyaim adalah seorang Imam hadits di Baghdad beliau seorang yang sangat bertakwa lagi wira'i beliau dari pengikut kepada pengikut-pengikut (Tabi'it-Tabi'in), seorang yang banyak mendengar hadits dari imam-imam dan Imam Malik. Beliau seorang yang sangat kuat ingatannya dan dilahirkan pada tahun 104 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 183 Hijriah. Di samping Imam Ahmad mempelajari dari Husyaim beliau mempelajari juga dari Umair bin Abdullah, Abdur Rahman bin Mahdi dan Abi Bakar bin Iyasy<sup>45</sup>.

Al-Khathib mengatakan diantara gurunya adalah: Ismail bin Ulaiyah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid Al-Khayyad, Manshur bin Salamah Al-Khaza'i, Al-Muzhaffar bin Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hisyam bin Al-Qasim, Abu Said maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Yazid bin Harun Al-Wasithiyin, Muhammad bin Abi Adi, Muhammad bin Ja'afar Ghundar, Yahya bin Said Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisyr bin Al-Mufadhhdhal, Muhammad bin Bakar Al-Barsani.

Juga tercatat sebagai gurunya: Abu Dawud Ath-Thayyalasi, Ruh bin Ubadah, Waqi' bin Al-Jarrah, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Abdullah bin Numair, Abu Usamah, Sufyan bin 'Uyainah, Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ibrahim bin Sa', Al-Walid bin Muslim, Abu Mashar Ad-Dimasyqi, Abul Yaman, Ali bin Ayyasy dan Bisyr bin Syuaib bin Abi Hamzah Al-Himshiyin.

<sup>45</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 195.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Karya-karya dan murid-muridnya

Imam Ahmad tidak menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang hadits. Kitab musnad Imam Ahmad dalam hadits, disusun, dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah. Bahkan untuk masalah fiqh, Imam Ahmad tidak mencatatnya. Fiqh Imam Ahmad kemudian ditulis oleh murid-muridnya<sup>46</sup>.

Kitabnya yang termasyhur sekali ialah “*Al-Masnad*” yang mana beliau menghimpun di dalamnya beberapa banyak hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau mulai menyusun kitab tersebut pada tahun 180 Hijriah dan dijadikan kitabnya *Al-Masnad* sebagai panutan atau imam.

Imam Ahmad banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan menghimpun hadits-hadits dari perawi-perawi hadist yang dipercayai. Penumpuannya adalah dengan penuh tenaga. Pada permulaannya beliau menulis hadits yang didengar atas sehelai kertas yang berlainan, kemudian beliau menghimpunnya. Sesudah itu direncanakan kepada keluarganya supaya ditulisnya. Beliau bacakan kepada siapa saja yang ditemuinya, tetapi sayang beliau meninggal dunia sebelum kitabnya siap disusun atau diatur.

Imam Ahmad memuatkan ke dalam kitabnya “*Al-Masnad*” empat puluh ribu hadits. beliau telah memilihnya dari tujuh ratus ribu hadits. sebagian dari para ulama mengatakan semua hadits-haditsnya adalah shahih. Tetapi menurut apa yang sebenarnya terdapat juga hadits-

<sup>46</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh penggalan perkembangan dan penerapan hukum islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haditsnya yang lemah, sungguh pun demikian ia ada merupakan sebuah kitab yang besar.

Anaknya yang bernama Abdullah meriwayatkan hadits dari kitab Al-Musnad seterusnya beliau menyiarkannya kepada seluruh manusia. Sementara Yahya bin Mandah juga telah mengarang sebuah kitab tentang Al-Masnad yang diberi nama “*Al-Madkhal ilal Masnad*”.

Di antara kitabnya juga ialah kitab “Az-Zuhd” kitab ini membicarakan tentang zuhud Nabi-nabi, sahabat dan khalifah dan juga akbar-akbar. Di antaranya ialah kitab “As-salah”, adalah sebuah kitab yang kecil yang dikeluarkan bersama-sama kitab yang lain. Selain itu, kitab beliau juga Al-Manasikul kabir, Al-Manasikussaghir, At-Taufik, An-Nasikh wal Mansukh, Al-Muqaddim Wal Muakhir fi kitabillah Ta’ala dan Fadhails Sahabah<sup>47</sup>.

Di antara murid-murid Imam Ahmad yang turut meneruskan dan mengembangkan ajarannya yaitu Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 226 H), yaitu anak dari Ahmad bin Hanbal, ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (wafat 280 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakr al-Atsrami (wafat 261 H), ‘Abdul Malik bin ‘Abdul Hamid bin Mahram al-Maimanui (Wafat 271 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj (Abu Bakar al-Marwadzi (wafat 275 H)<sup>48</sup>, Abdul Qasim Al-Baqhwi, Abu Bakar al-Ahramm. Serta beberapa ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari

47 Ahmad Asy- Syurbasi, *op. cit.*, h. 230.

48 Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. Ke-3, h. 118.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy<sup>49</sup>.

#### 4. Corak Pemikiran Imam Ahmad

Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam* menyimpulkan, bahwa sebenarnya fiqh Imam Ahmad lebih banyak didasarkan pada hadits, yaitu apabila terdapat hadits yang shahih, sama sekali tidak diperhatikan faktor-faktor lainnya dan apabila didapati ada fatwa sahabat, maka fatwa sahabat tersebut diamalkan. Tetapi apabila didapati beberapa fatwa sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka dipilih mana di antara fatwa sahabat tersebut yang mendekati al-Qur'an dan sunnah. Adakalanya para sahabat berbeda pendapat dalam suatu masalah. Dalam hal yang demikian, kedua masalah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam arti kedua pendapat tersebut dipakai sebagai hujjah. Apabila didapati hadits *mursal* atau *dha'if*, maka hadits tersebut lebih dikuatkan ketimbang *qiyas*. Ia tidak menggunakan *qiyas*, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Ia juga tidak senang terhadap fatwa tanpa didasarkan *atsar*.

Karena Imam Ahmad termasuk Ahlu al-Hadits, bukan Ahli Fiqh menurut sebagian ulama, maka jelas bahwa sunnah sangat mempengaruhinya dalam menetapkan hukum. Tetapi karena ia termasuk *Imam al-Rihalah*, ada pula pengaruhnya dalam menghadapi perubahan keadaan yang sudah jauh berbeda dari keadaan di zaman Rasulullah SAW, yang diketahui dari hadits-hadits, terutama dalam bidang *siyasah*. Karena

49 Abdur Rahman I. Doi, *op. cit*, h. 166.



itu, Imam Ahmad sering menggunakan *Maslahah Mursalah* dan *Istihsan* sebagai dasar hukum bila tidak ditemukan nash atau qaul sahabat. Karena Imam Ahmad sebagai Ahl al-Hadits, maka ia sangat kuat berpegang kepada hadits, bahkan hal tersebut menjadikan ia terlalu takut menyimpang dari ketentuan hadits, bahkan ketentuan *atsar*. Hal tersebut tampak jelas, ketika ia menghadapi perbedaan pendapat yang terjadi di antara para tabi'in, dimana ia tidak berani memilih salah satu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para tabi'in tersebut, apalagi pendapat para sahabat Nabi SAW<sup>50</sup>.

Adapun metode *Istidlal* Imam Ahmad dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Nas dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.
- b. Fatwa para Sahabat Nabi SAW.
- c. Fatwa para Sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah.
- d. Hadits mursal dan dha'if.
- e. Qiyas<sup>51</sup>.

50 Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h.142.

51 *Ibid*, h. 143.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.